

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan dalam dunia perekonomian di Indonesia dapat terjadi dikarenakan salah satu faktornya adalah pesatnya kemajuan teknologi dan informatika yang menjadikan pengaruh terhadap pelaksanaan, bentuk dan/atau variasi transaksi maupun hal lainnya yang termasuk dalam aktifitas perekonomian.

Kemajuan di bidang ekonomi di era modern ini diperlukannya suatu payung hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan dan sebagai pegangan dalam menjalankan bisnis yang baik pada khususnya dan perekonomian nasional secara umum.

Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Secara khusus pengaturan mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial diatur dalam Bab IV Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar perekonomian Indonesia, dimana di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan serta mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.<sup>1</sup>

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana tercapainya cita-cita hukum yang termuat dalam pasal dimaksud, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, (Bandung: Ikopin, 1985), hal. 413

perekonomian dan bisnis. Salah satunya adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha dalam bidang perekonomian. Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan pilihan bentuk badan usaha yang paling diminati oleh masyarakat saat ini, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk PT jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Pemilihan PT di latar-belakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. PT memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas (*eternal live*);
2. PT dapat dipakai sebagai sarana untuk membagi risiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebarkan kepemilikan sahamnya kepada beberapa PT;
3. PT memiliki sistem tanggung gugat terbatas, dimana batas pertanggungjawaban seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali, memang ada alasan untuk mengubahnya menjadi tanggungjawab pribadi berdasarkan doktrin *Piercing the corporate veil*;
4. PT memiliki pemusatan manajemen, yang memungkinkan segala urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada sekelompok orang yang dinilai profesional (direksi) dan pengawasannya juga diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki kompetensi (Dewan Komisaris).
5. Pemilik saham memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mempertahankan atau mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami perubahan yang berarti. Pada saat seorang pemegang saham telah bosan memegang saham, mereka dapat mengalihkan kepada orang lain.

Menurut Bagir Manan, PT mempunyai arti penting dalam kehidupan perekonomian karena<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Zaeni Ashadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 53

1. Memungkinkan pengalihan dana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan;
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberi keuntungan; dan
3. PT secara langsung berada di bawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal.

PT mempunyai ciri utama yaitu PT merupakan subjek hukum yang berstatus hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam PT tersebut.

Masyarakat yang memiliki modal menengah ke atas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis dengan bentuk badan hukum PT. Bentuk kepemilikan dalam PT adalah kepemilikan saham. Saham sebagai tanda bukti kepemilikan penyertaan modal suatu PT. Pengalihan atas saham dapat diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum yakni kewarisan, penggabungan, peleburan atau pemisahan; jual beli; hibah; atau hibah wasiat. Di dalam anggaran dasar PT dapat diatur persyaratan mengenai pengalihan atas saham, yaitu:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam hal pengalihan hak atas saham karena hukum. Yang dimaksud dengan pengalihan karena hukum adalah pengalihan hak karena kewarisan atau pengalihan hak sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan. Tetapi untuk pengalihan hak karena kewarisan harus tetap memenuhi persyaratan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila anggaran dasar mengharuskan pemegang saham yang ingin menjual saham untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, maka penawaran saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli saham yang ditawarkan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pemegang saham yang ingin menjual sahamnya dan diharuskan oleh anggaran dasar untuk menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Keberadaan PT sebagai badan hukum tidak terlepas dari peran dan fungsi dari Notaris. Peran dan fungsi Notaris tersebut antara lain Notaris membuat akta pendirian PT, akta perubahan anggaran dasar, data perseroan, pengalihan saham dan dalam melakukan tindakan korporasi/*corporate action*. Sesuai dengan Ayat 2 Pasal 128 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diatur bahwa “Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib

dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.” Dalam hal ini peran Notaris menjadi sangat penting sehingga peran dan fungsi Notaris harus dilaksanakan dengan tanpa kesalahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan mengenai kepemilikan atas saham. Suatu PT tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri oleh PT tersebut. Larangan tersebut juga termasuk larangan atas kepemilikan silang (*cross holding*). Kepemilikan silang dapat terjadi apabila suatu PT A memiliki saham yang dikeluarkan oleh PT B yang memiliki saham atas PT A, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan silang secara langsung adalah apabila PT A memiliki saham pada PT B tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perseroan Antara” atau lebih dan sebaliknya PT B memiliki saham pada PT A. Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan PT A atas saham pada PT B melalui kepemilikan pada satu “Perseroan Antara” atau lebih dan sebaliknya PT B memiliki saham pada PT A. Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh PT sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan tersebut.

Namun pada kenyataannya, terdapat masyarakat yang memiliki saham dengan melakukan pengalihan saham melalui jual beli, dan melanggar larangan-larangan seperti kepemilikan silang (*cross holding*). Sesuai dengan penjelasan mengenai larangan kepemilikan silang (*cross holding*) tersebut di atas, Penulis

ingin meneliti mengenai kepemilikan atas saham yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dan melanggar ketentuan kepemilikan silang (*cross holding*). Penulis akan meneliti dengan contoh kasus yang diambil dari kasus nyata yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Penetapan No. 1397/Pdt.P/2020/PN Sby pada tanggal 24 September 2020 yang sudah ingkrah, dengan duduk perkara seperti ilustrasi skema di bawah ini:

Bagan A.

<b>Pemegang Saham</b>  <b>Nama PT</b>	<b>Hendry Susilowidjojo</b>  <b>Njoo / Pemohon 1</b>  <b>(satuan lembar saham)</b>	<b>Steven Susilowidjojo</b>  <b>Njoo / Pemohon 2</b>  <b>(satuan lembar saham)</b>
<b>PT Srisampana</b>  <b>Kharisma Young</b>  <b>(PT SKY)</b>	74.000	74.000
<b>PT Artamas Kurnia</b>  <b>Sentosa</b>  <b>(PT AKS)</b>	400	400
<b>PT Trisakti Artamas</b>  <b>Sejahtera</b>  <b>(PT TAS)</b>	400	400
<b>PT Tritunggal</b>  <b>Artamas Sentosa</b>  <b>(PT TTAS)</b>	400	400

Nomor urut pada skema di atas terdapat 4 (empat) Akta Jual beli Saham yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono (“Notaris”) sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Desember 2005, Akta Jual beli Saham No. 60, dimana Pemohon 1 menjual 74.000 lembar saham PT SKY kepada Pemohon 2 (selaku Presiden Direktur PT TAS).
2. Tanggal 20 Desember 2005, Akta Jual Beli Saham No. 66, dimana Pemohon 2 menjual 400 lembar saham PT AKS kepada Pemohon 1 (selaku Presiden Direktur PT TTAS).
3. Tanggal 29 Desember 2005, Akta Jual Beli Saham No. 68, dimana Pemohon 1 menjual 40 lembar saham PT ATKS kepada Pemohon 2 (selaku Presiden Direktur PT TAS).
4. Tanggal 29 Desember 2005, Akta Jual Beli Saham no. 84, dimana Pemohon 1 menjual 60 lembar saham PT TTAS kepada Pemohon 2 (selaku Presiden Direktur PT TAS).

Berdasarkan kronologi transaksi Jual Beli Saham singkat di atas, masing-masing Pemohon 1 dan Pemohon 2 memiliki saham pada keempat PT tersebut, dan jual beli saham tersebut dilakukan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 UUPT sehingga mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding*) atas saham.

Berawal dari kasus di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kasus ini, sehingga penelitian ini diberi judul “**Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Silang (*Cross Holding*) Saham yang diperoleh dari Jual Beli Saham**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kepemilikan silang atas saham dalam UUPT?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli Saham berdasarkan studi kasus pembatalan Akta Jual Beli Saham?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang kepemilikan silang atas saham dalam UUPT.
2. Untuk mengetahui mengenai Peran Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli Saham berdasarkan studi kasus pembatalan Akta Jual Beli Saham.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dibidang Kenotariatan, serta memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan akademik khususnya mengenai kepemilikan saham yang benar sesuai dengan UUPT dan peran Notaris dalam Akta Jual Beli Saham yang akhirnya menjadi batal demi hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wacana dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus PT dan Jabatan Notaris.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul TINJAUAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) SAHAM YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI SAHAM, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka Penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan Penulis membuat Penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan maslaah yang diambil untuk mendapatkan jawaban di akhir Penelitian, selanjutnya Bab ini berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini Penulis memaparkan landasan teori terkait tema penelitian Penulis berdasarkan literature-literatur yang berkaitan baik dari Undang-Undang, Buku dan lain-lain. Kerangka teori berisikan tinjauan umum terkait perjanjian, meliputi pengertian serta dan landasan konseptual yang digunakan Penulis antara lain tentang Notaris, Akta Autentik, Perjanjian, PT, Pemegang Saham dan *Cross holding* sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini diuraikan metode yang dipakai, jenis penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data penelitian, bahan hukum yang digunakan, serta teknik pengumpulan data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini pun diuraikan pada bab ini.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti dan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan pada penelitian ini diberikan saran-saran untuk pihak-pihak terkait tema penelitian ini.

